



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor DPA: 01856/DPA/2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.334.387.381.538,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp394.454.933.052,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp25.917.105.425,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp223.267.495.628,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp83.950.000,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah);
 - f. Pajak Parkir sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp36.500.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah); dan
 - k. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp43.227.650.000,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp25.917.105.425,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp7.799.803.950,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp16.490.051.475,00 (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh juta lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp1.627.250.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp223.267.495.628,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.831.850.628,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
 - c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - e. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - h. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- i. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp216.396.500.000,00 (dua ratus enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- k. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
- l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah direncanakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.939.932.448.486,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.745.569.492.486,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah); dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp194.362.956.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.447.265.122.372,00 (dua triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp1.814.277.422.122,00 (satu triliun delapan ratus empat belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.165.659.942.437,00 (satu triliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp531.293.311.435,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp99.358.668.250,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.965.500.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp717.101.829.644,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar seratus satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- b. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp152.769.091.308,00 (seratus lima puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp180.728.070.434,00 (seratus delapan puluh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.934.450.020,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua puluh rupiah);

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.690.131.031,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp70.443.250.000,00 (tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN direncanakan sebesar Rp537.873.701.791,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
- b. Tunjangan Keluarga ASN direncanakan sebesar Rp46.648.766.286,00 (empat puluh enam miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
- c. Tunjangan Jabatan ASN direncanakan sebesar Rp5.951.957.559,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
- d. Tunjangan Fungsional ASN direncanakan sebesar Rp31.721.115.050,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus lima belas ribu lima puluh rupiah);
- e. Tunjangan Fungsional Umum ASN direncanakan sebesar Rp11.322.744.300,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- f. Tunjangan Beras ASN direncanakan sebesar Rp29.900.691.431,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
- g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp2.866.156.622,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
- h. Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp7.680.305,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima rupiah);
- i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp43.672.608.188,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

- j. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN direncanakan sebesar Rp1.257.183.689,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN direncanakan sebesar Rp3.772.410.621,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN direncanakan sebesar Rp1.832.413.802,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus dua rupiah); dan
 - m. Tunjangan Khusus direncanakan sebesar Rp274.400.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja barang sebesar Rp112.255.902.200,00 (seratus dua belas miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. Belanja jasa sebesar Rp 164.459.662.003,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga rupiah).
 - (2) Anggaran Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp99.358.668.250,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.965.500.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b sebesar Rp239.582.229.250,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:

- a. Peralatan dan Mesin sebesar Rp57.723.724.600,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- b. Gedung dan Bangunan sebesar Rp86.922.706.552,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
- c. Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp90.273.765.598,00 (sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- d. Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp4.259.610.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah); dan
- e. Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp402.422.500,00 (empat ratus dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 29 Februari 2024

BUPATI SRAGEN,

Cap+ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 5

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



Dr. PRJOADWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007